



Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar / Kelurahan Kartini

Pelayanan Penandatanganan Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah

No. SK : 36 Tahun 2020

Persyaratan

1. Pemohon adalah pemilik Sah Atas Tanah.
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah.
3. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon
5. Fotokopi Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/bukti tidak ada tunggakan.
6. Asli dan Fotokopi Akta Jual Beli (AJB)/Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Hibah.
7. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (disertai dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi).
8. Asli Surat Keterangan Tanah.
9. Berita Acara Peninjauan Lapangan beserta Foto Survei.
10. Dokumen kelengkapan diatas dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PMPTSP Kelurahan (PMPTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PMPTSP).
3. Petugas menerima berkas pemohon (PMPTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas pemohon (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah pemohon (Kelurahan).
6. Pemohon menerima Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah (PMPTSP).

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja



Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar / Kelurahan Kartini

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-62201172
2. Kotak Saran dan Pengaduan.
3. email : kelurahankartini_pelayanan@gmail.com